

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936 Website: http://simap-new.sulselprov.go.id Email: ptsp@sulselprov.go.id Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor: 12022090516

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SLB LA KETU KEPADA

YAYASAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) LA KETU KABUPATEN LUWU TIMUR GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SLB LA KETU Nomor:802/SLB-LK/X/2022

tanggal 05-10-2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang

- : a.bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:420/13600-P.PK-PLK.BS/DISDIK Tanggal 09 November 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 19 s/d 21 Oktober Menyatakan Bahwa Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) LA KETU Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
 - b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Luar Biasa Swasta (SLBS) LA KETU.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Atentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:188.4/PD8/1549/2013, Tanggal

29 November 2013 Tentang Persetujuan Pennyelenggaraan/Pendirian Sekolah

Luar Biasa (SLB) La Ketu Kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

SLB LA KETU;

KESATU : Menyetujui penyelenggaran PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : SLB LA KETU

Alamat : Jl. Trans Palopo Malili

No. Telpon/HP : 082296500634

NPWP : 03.305.008.9-803.000

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan

melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan

yang berlaku;

KETIGA PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun, terhitung

sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya i sulawesi selatan

Diterbitkan di Makassar

Pada Tanggal 15 November 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.

Pangkat: PEMBINA UTAMA MADYA

Nip: 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

- 1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kab Luwu Timur
- 4. Kepala Cabang Wil.XII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
- 5. Ketua Yayasan Sekolah Luar Biasa (SLB) La Ketu Kabupaten Luwu Timur
- 6. Kepala SLB La Ketu di Kabupaten Luwu Timur
- 7. Pertinggal



